

JURNAL

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh

Astri Marintan Hutasoit

NPM : 120511101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
Sengketa

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

Astri Marintan Hutasoit

NPM : 120511101

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing



Dr.G.Widiartana, SH.M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Astri Marintan Hutasoit

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : astrisoit@gmail.com

Abstract

Problems studied in this researches is what is in each judge decided has been use basic consideration which objective of the rehabilitation punishment to narcotics addict in special region of Yogyakarta. This method of research is a normative legal research, i.e. research which refers to the legal norms contained in laws and regulations, court decisions and practices relating to instruction about the punishment of narcotics addict special region of Yogyakarta. Analysis of the data used is qualitative analysis. Data obtained from this study with data derived from literature on primary legal materials, secondary and tertiary are then analyzed with descriptive qualitative reasoning is to create a description based on the existing quality. The result of the study obtained data are studied and discussed as a comprehensive materials. The result of this study is each the rehabilitation punishment to narcotics addict in special region of Yogyakarta, judge basic consideration has been suitable with regulation which in the letter orbit supreme court and regulation supreme court. Until judge also look at the regulation which in the law and any others facts which revealed at the court like any asesmen and analysis from analysis group as recommendation plan traphy and rehabilitation narcotics addict. Until we can said that each the rehabilitation punishment to narcotics addict in special region if Yogyakarta already suitable with the law and the others support facts .

Keyword: Rehabilitation, Narcotics Addict , Special Region of Yogyakarta

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada kenyataannya banyak kendala yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat luas di Indonesia adalah semakin banyaknya

tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika .

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan letaknya yang strategis sangat berpotensi menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika yang pada akhirnya menjadi tindak penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan, pengadaan narkotika hanya diberikan kepada instansi tertentu dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan namun pada kenyataannya banyak pengadaan narkotika dilakukan secara illegal. Saat ini dari segala aspek di masyarakat kian mempermudah meluasnya jaringan narkotika, melihat pada era globalisasi sekarang yang pergerakan utamanya adalah teknologi khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan informasi,

merupakan faktor pendukung peredaran gelap narkoba di Indonesia.¹

Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Semakin berkembangnya zaman dan bidang industri obat-obatan seperti narkoba maka jenis zat-zat narkoba semakin meluas pula dari segi cara pengolahannya.² Zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, dalam perkembangannya kemudian banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba tersebut dapat mengancam nilai-nilai kehidupan masyarakat dan bahkan melemahkan ketahanan nasional. Tindak Pidana narkoba dapat dikategorikan dengan :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.³

Berkaitan dengan batasan mengenai pecandu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 15 menegaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Secara esensial penyalah guna dapat disamakan dengan pecandu narkoba yakni sama-sama memakai atau menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Jadi, setiap penyalahguna dapat disamakan artinya dengan pecandu karena kriterianya sama yakni sebagai pengguna narkoba. Adapun kriteria pembeda antara orang yang menyalahgunakan narkoba dengan pecandu terletak pada tingkat ketergantungan narkoba yang sangat tinggi dari sipecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jelas memberikan penerapan sanksi hukum bagi para pecandu dan penyalah guna narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁴ Bagi para penyalahguna narkoba terdapat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menentukan bahwa :

- (1) Setiap penyalah Guna:
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan

¹Tim penyusun: MD.Susilawati,.M.Hum, Dhanu koesbyanto, JA.bert T Lembang, 2011, *Beriman Ditengah Arus Global*, Cetakan Pertama,Gunung Sopai, Yogyakarta, hkm.72.

²Moh.Taufik Makaro, Suhasril,H.Moh.Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm17

³ Pasal 129 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang *Narkoba*

⁴ Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang *Narkoba*

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. METODE

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI :
 - a) NOMOR: 01/PB/MA/III/2014
 - b) NOMOR: 03 TAHUN 2014
 - c) NOMOR: 11 TAHUN 2014
 - d) NOMOR: 03 TAHUN 2014
 - e) NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014

f) NOMOR: 1 TAHUN 2014

g) NOMOR: PERBER/O1/III/20

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari putusan pengadilan dan wawancara dengan narasumber berkaitan dengan permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta .

4) Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis

dengan penalaran secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

No. perkara 138/Pid.sus/2015/PN.Smn.

- 1) Nama terdakwa novel adonova ranchman dan eko prasetyono berjenis kelamin laki-laki yang dilakukan penahanan oleh hakim tanggal 25 maret 2015 dalam rehabilitasi di panti sosial permadi putra Yogyakarta. Dimana terhadap terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena
 - Saat para terdakwa bermasalah dengan rental mobil di polres sleman, petugas satresnarkoba polres sleman melakukan penggeledahan terhadap para tersakwa dan ditemukan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dan plastic kresek dengan berat 2,5 kilo gram dgn berat bersih 1,794 dicelana novelkemudian dilakukan penggeledahan dihotel tempat terdakwa menginap dan ditemukan 1 buah bong atau alat hisap shabu yaitu berupa botol bekas larutan penyegar dan beberapa botol bekas larutan penyegar dan beberapa sedotan dari plastic . dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan laboratorium forensic diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan 1 no.urut 61 uu no.35 thn 2009 ttg narkotika.dimana narkotika tersebut bukan tanaman dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
 - Jaksa penuntut umum mendakwakan dalam dakwaan pertama dengan ancaman pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) uu ri no.35 tahun 2009 ttg narkotika
 - Jaksa penuntut umum mendakwakan dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 tahun 2009 ttg narkotika jo pasal 55 ayat 1 KUHP
- 2) Tuntutan
 - Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU no.35 Tahun 2009 ttg narkotika jo psl 55 ayat 1 kuhp
 - Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi masing-maisng selama 8 bulan di pspp diy
 - 3) Faktor-Faktor Pertimbangan bagi hakim
 - Pertimbangan yuridis : semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan
 - 1) Setiap penyalahguna
 - 2) Narkotika golongan I
 - 3) Yang melakukan menyuruhlakukan dan turut serta melakukan
 - Unsur penyalahguna bagi diri snediri dalam pasal ini adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum
 - Tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut hrus dipenuhi syarat-syarat ttt dalam tertib aturan hukum
 - Melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar norma yang dibenarkan oleh hukum
 - Unsur narkotika golongan 1 dalam berita acara pemeriksaan urine para terdakwa menyebut hasil

metamphetamine positif kandungan metamphetamine dalam gol. 1 61 sehingga unsur ini terpenuhi

- Dan berdasarkan fakta dipersidangan maka berdasarkan ters urine yang dilakukan terhadap terdakwa ternyata positif mengandung narkotika dan merupakan orang yg sering menggunakan narkotika.
- Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka pasal 127 ayat 1 huruf a uu ri 35 2009 ttg narkotika tsb telah terpenuhi seperti tuntutan jaksa penuntut umum

Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) ttg narkotika dalam memutus perkara penyalahguna narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam pasal 54, 55, 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu narkotika atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun pada pasal 127 ayat 3 kewajiban tersebut baru timbul apabila dapat membuktikan dan terbukti sbg korban penyalahguna narkotika dalam ketentuan syarat-syarat dlm sema no.4 tahun 2010 ttg penempatan penyalahguna narkotika korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maupun yang tertuang dalam surat tim assesmen ternyata terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tergolong sebagai pecandu narkotika maka untuk mengobati ketergantungan tersebut kewajiban bagi majelis hakim untuk memerintahkan agar terdakwa dilakukan rehabilitasi

4) Putusan hakim

- Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa perintah untuk

dilakukan hukuman rehabilitasi atas diri para terdakwa di rumah sakit gharasia pakem kabupaten sleman diy selama 12 bulan

- Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sbg masa menjalani pidana .

5) Analisis Putusan Hakim

Penjatuhan putusan rehabilitasi oleh hakim terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada prinsipnya putusan penjatuhan rehabilitasi oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu putusan penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik itu pertimbangan secara yuridis maupun non-yuridis. Dalam hal ini hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang secara harafiah, namun juga mempertimbangkan hal antara lain yang terungkap dipersidangan misalnya hasil tes urine terdakwa ternyata positif mengandung narkotika disamping itu terdakwa merupakan orang yang sering menggunakan narkotika. Hal ini dikuatkan dari fakta yang terungkap dipersidangan maupun yang tertuang dalam surat rekomendasi tim assesmen terpadu, ternyata terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri, sehingga tergolong sebagai pecandu narkotika yang layak mendapatkan pengobatan serta therapy untuk mengobati ketergantungan tersebut, dan saat ditangkap pula telah ditemukan barang bukti shabu serta alat-alat untuk penggunaan shabu tersebut. Disamping itu ternyata para terdakwa tidak tergolong dalam target operasi atau tersangkut dalam jaringan gelap peredaran narkotika, sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya adalah penyalahguna narkotika,

maka timbul kewajiban majelis hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri terdakwa dilakukan rehabilitasi serta mempertimbangkan aspek-aspek lain mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis terdakwa.

Pada kenyataannya hakim selain mempertimbangkan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan hakim juga berpacu pada hal-hal yang diluar dari undang-undang yaitu untuk memperoleh keyakinannya, hakim juga mendengarkan pihak-pihak yang ahli di bidang penanganan pecandu narkoba yang di tempatkan di pusat rehabilitasi yang telah diatur dalam undang-undang yaitu tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala badan narkoba nasional, badan narkoba nasional propinsi dan badan narkoba nasional Kab/Kota.⁵ Tim asesmen terpadu terdiri dari a) Tim dokter yang meliputi Dokter dan Psikologi b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.⁶ Pada hakikatnya Tim asesmen terpadu yang menetapkan seorang pecandu dapat di rehabilitasi, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim untuk berpacu pada pernyataan tertulis yang diberikan oleh tim asesmen. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menyatakan bahwa seseorang itu perlu di rehabilitasi atau tidak.

Penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengingat Pasal 127 ayat (2) bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54, pasal 55, Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkoba untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi oleh hakim terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim memperhatikan ketentuan, antara lain :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung.

⁵ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI, No.01, No.03, No.11, No.03, per-005, No.1, No. PERBER:01 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 1 angka 6

⁶ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI, No.01, No.03, No.11, No.03, per-005, No.1, No. PERBER:01 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pasal 8 ayat 3

- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pada Pasal 127 Jo pasal 103,
- 3) hakim juga melihat adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

5. REFRENSI

Buku/Literatur

H.M.Ridha Ma'roef (Letkol Polisi), 1986,

Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya, Karisma Indonesia, Tebet

Heriadi willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak*

Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta

J.E Sahetapy, (ed). Bunga Rampai viktimisasi. Cel.1, Bandung, 1995, (selanjutnya disingkat J.E Sahetapy I), h 204 dikutip dari Zvonimir Paul separovic, *Victimologi, Studies of Victims*, Zagned, 1985)

Mardani,2008, *Penyalahgunaan Narkoba*

(Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional), Rajawali Pers, Jakarta

Moh.taufik makaro,suharsil,H.Moh.Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor

Sudikno mertokusumo,2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta

Tim Penyusun : MD.Susilawati, Dhanu

koesbyanto, JA,Bert Lembang, *Beriman di Tengah Arus Global*, Gunung sopai, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana No.8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI :

a) NOMOR: 01/PB/MA/III/2014

b) NOMOR: 03 TAHUN 2014

c) NOMOR: 11 TAHUN 2014

d) NOMOR: 03 TAHUN 2014

e)NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014

f) NOMOR: 1 TAHUN 2014

g) NOMOR: PERBER/O1/III/20

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

04Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis
Dan Rehabilitasi Sosial.

internet

[ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/artic
e/view/306/319](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/306/319), diakses Tahun 2010

